

KINERJA BAIK, PEMPUS BERIKAN 11 M BAGI PEMKOT



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Mampu melaksanakan program nasional, yakni penggunaan produk dalam negeri melalui *e-katalog*¹, percepatan belanja daerah, dukungan belanja daerah terhadap pengangguran dan stunting, penurunan inflasi daerah, dengan baik, kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dipuji. Pemerintah Pusat merealisasikan pujian itu dengan memberikan dana insentif sebesar Rp11 miliar bagi Pemkot Ambon. Hal itu sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020. “Pemkot Ambon dinilai baik dalam bekerja, terutama dalam menjalankan empat indikator, yakni penggunaan produk dalam negeri melalui *e-katalog*, percepatan belanja daerah, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, dan penurunan inflasi daerah.

Dengan itu, maka, kita diberikan dana tersebut, ungkap Penjabat Walikota Ambon, Bodewin M Wattimena saat apel pagi di Balai Kota, Selasa (6/12). Terkait hal itu, pihaknya menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih atas penilaian yang diberikan Pemerintah Pusat (Pempus) selama masa kerjanya kurang lebih enam bulan berjalan ini. Walikota berharap, penilaian itu masih tetap dipertahankan hingga 2023 mendatang. “Ini berkat yang luar biasa, *supporting* dari Pempus tentu ini akan menjadi pemicu bagi kita untuk berbuat yang lebih baik lagi diakhir Tahun Anggaran 2022 ini, untuk memasuki 2023 nanti yang jauh lebih baik” harapnya.

Sumber Berita:

1. *Siwalimanews*, “*Kinerja Baik, Pempus Berikan 11 M Bagi Pemkot*”, 7 Desember 2022, diakses pada 8 Desember 2022 pada laman : <https://siwalimanews.com/kinerja-baik-pempus-berikan-11-m-bagi-pemkot/>; dan

¹ Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa (Pasal 1 Angka 3, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik).

2. *Teropongnews, "Pemkot Ambon Terima Dana Insentif dari Pempus", 7 Desember 2022, diakses pada 8 Desember 2022 pada laman : <https://teropongnews.com/pemkot-ambon-terima-dana-insentif-dari-pempus/>.*

Catatan Berita:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 Dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 4, Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pasal 1 Angka 5, Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan adalah DID yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.
 - c. Pasal 1 Angka 6, Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang yang dibuat dan/ atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
 - d. Pasal 3 Ayat (1), Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah.
 - e. Pasal 3 Ayat (2), Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori:
 - 1) penggunaan PDN;
 - 2) percepatan belanja daerah;
 - 3) percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 4) dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
 - 5) penurunan inflasi daerah.
 - f. Pasal 4 ayat (1), Kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan data:
 - 1) anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022; dan
 - 2) realisasi belanja daerah periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022.

- g. Pasal 4 Ayat (4), Kategori dukungan belanja daerah terhadap penuruna kemiskinan, pengangguran, dan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan data:
- 1) tingkat pengangguran terbuka;
 - 2) tingkat kemiskinan;
 - 3) prevalensi stunting;
 - 4) realisasi belanja daerah fungsi ekonomi;
 - 5) realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan
 - 6) realisasi *Tagging Stunting*.
- h. Pasal 4 Ayat (5), Kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, berdasarkan data inflasi bulan Mei tahun 2022 dan bulan Agustus tahun 2022 per provinsi dan per kabupaten/kota.